



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilaksanakan pada sidang keliling di ruang Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 20 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 06 April 2015 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 28 Oktober 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



- Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/31/X/1996, tertanggal 28 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
 4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. **ANAK PERTAMA**, lahir tanggal 20 Juli 1997;
 - b. **ANAK KEDUA**, lahir tanggal 03 Juli 2001;
 - c. **ANAK KETIGA**, lahir tanggal 28 Agustus 2004;Anak-anak tersebut ikut bersama Termohon;
 5. Bahwa, sejak tahun 2008 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon selalu cemburu yang berlebihan (cemburu buta) , tanpa bukti yang jelas;
 - b. Termohon tidak patuh dan selalu melawan kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati keluarga dan orang tua Pemohon;
 - c. Termohon sering mmeninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon;
 6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 17 September 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di Kecamatan Kerumutan dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon yang juga berada di

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, semenjak kepergiannya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang . Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan ;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul guna menyelesaikan perkara ini:

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon , dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai relaas panggilan Nomor 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc, tanggal 16 April 2015

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Pemohon supaya berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Maret 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- A. Surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/31/X/1996, tertanggal 28 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis itu diberi tanda P dan diparaf;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, saksi sebagai saudara kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Jawa Tengah sekitar 19 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon cemburu buta;
- Bahwa, saksi mengetahui karena mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon.;
- Bahwa, sejak dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



2. **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu di Sala Tiga, Jawa Tengah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa, pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi sejak setahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Termohon cemburu buta;
- Bahwa, saksi mengetahui karena mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sejak dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak membantah keterangan saksi - saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



tetap dengan dalil permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diketahui alamatnya, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan cerai termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



50 tahun 2009 secara absolut dan relatif ternyata Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ketidakhadiran Termohon tersebut sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan, doktrin ulama *fiqh* tersebut sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, meskipun demikian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon yang pertama, sampai ke tujuh, dimana Pemohon dan Termohon menikah tahu 1996 di Sala Tiga, Jawa Tengah, antara jejaka dengan perawan, hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, telah dikaruniai anak 3 orang, pada mulanya rumah tangganya rukun akan tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon cemburu buta, tidak patuh kepada Pemohon dan kurang menghargai keluarga Pemohon, akibatnya sejak tanggal 17 September 2013 Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga Pemohon tidak memiliki harapan lagi untuk bisa hidup bersama Termohon, untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti Surat yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Buku Nikah Nomor 188/31/X/1996, tertanggal 28 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, telah di-nazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, telah bermaterai cukup dan di-nazegelen serta dilegalisir, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti tertulis tersebut diberi tanda P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1996 di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan permohonan Pemohon, maka

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Pemohon berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut adik kandung Pemohon, maka karena dalam perkara perkawinan secara *lex specialis* di Pengadilan Agama bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 7, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut diasuh oleh Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak satu tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering cemburu buta, sejak dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah pernah berusaha menyatukan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata berasal dari teman Pemohon maka bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 7, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut diasuh oleh Termohon dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak satu tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering cemburu buta, sejak dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi, pihak keluarga telah pernah berusaha menyatukan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain seperti dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dimana dimana Pemohon dan Termohon menikah 19 tahun yang lalu di Sala Tiga, Jawa Tengah, antara jejaka dengan perawan, hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, telah dikaruniai anak 3 orang, pada mulanya rumah tangganya rukun akan tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon cemburu buta, akibatnya sejak dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga Pemohon tidak memiliki harapan lagi untuk bisa hidup bersama Termohon,

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga telah pernah berusaha menyatukan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu dalil gugatan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1996 2002, di Jawa Tengah, tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah, kemudian pindah transmigrasi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai tiga orang anak, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun kemudian tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena Termohon sering cemburu buta, sejak dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Termohon sering cemburu buta, telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi (3) Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon Termohon sering cemburu buta serta telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam Surat ar-Ruum, ayat 21 ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-Ruum, ayat 21);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebaliknya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *joneto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Pemohon berpikir tentang nasib anaknya ke depan dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah serta mengingat pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibencii oleh Allah, untuk itu tidak usah bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, terhadap penetapan ikrar talak berlaku juga ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Pemohon tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktup putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemoho (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kotamadya Sala Tiga, Provinsi Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Darwin, SH., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Yang Ariani, S.Ag, MH** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Drs. H. Amri** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc



TTD
Yang Ariani, S.Ag, MH

TTD
Drs. Darwin, SH.,M.Sy

TTD
Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag

Panitera Pengganti,
TTD
Drs. H. Amri

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	441.000,00-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor: 0126/Pdt.G/2015/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)